BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahan yang telah dipaparkan pada sebelumnya, didapat kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan yang dipakaai oleh hakim Pengadilan Aagama Tuban untuk memutus permohonan dispensasi nikah ada beberapa, yaitu faktor kesiapan jiwa dan raga, faktor belum terpenuhinya usia minimal, faktor kesehatan dan kekerasan seksual, faktor jaminan kehidupan untuk anak, faktor kebiasaan, dan aktor kehamilan saat pengajuan dispensasi.
2. Dari semua alasan-alasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan perkara dispensasi nikah diatas, memenuhi faktor *mas}lahah* yang ingin dicapai oleh hakim. Seperti contoh faktor kehamilan teramasuk dalam kategori *mas}lah}ah al-D}aru>riyah* yang bertujuan melindungi jabang bayi. Begitupun dengan alasan-alasn yang lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan. Yaitu:

1. Untuk Pengadilan Agama, agar jangan dengan mudah memberikan izin dispensasi. Walaupun ada *mas}lah}ah* yang dicapai, namun lebih banyak *mad}arat* yang timbul jika ada pernikahan tersebut.
2. Untuk masyarakat, khususnya orang tua. Agar lebih memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak telah suka dengan seseorang, seharusnya jangan mengizinkan untuk berkumpul berdua, untuk mencegah perbuatan yang cela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id